

# Legal Perspective on the Role and Authority of the TNI in Anti-Terrorism Operations

## Perspektif Hukum Peran dan Wewenang TNI dalam Operasi Anti-Terrorisme

Andika Rifki Fajar

### ***Abstract***

*Indonesia, as a strong legal state based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution, faces various challenges in maintaining societal order and peace. Among these challenges is terrorism, a global phenomenon that threatens national security and disrupts social and political life. This paper examines the legal perspective of the role and authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in anti-terrorism operations. Utilizing a qualitative method, the study evaluates the existing legal framework, relevant regulations, and actual practices. Data collection involves both primary and secondary sources, ensuring authenticity and comprehensiveness. The analysis highlights the concept of authority within the context of public law and elaborates on TNI's responsibilities and tasks in anti-terrorism operations, as stipulated by Indonesian laws. The discussion emphasizes the necessity of clear coordination mechanisms to avoid conflicts of jurisdiction among involved institutions. Furthermore, the role of the Joint Special Operations Command of the TNI (Koopsusgab) is examined, emphasizing its importance in conducting specialized operations to support national security efforts.*

**Keywords :** *Indonesia, TNI, anti-terrorism, legal perspective, Koopsusgab.*

### ***Abstrak***

Indonesia, sebagai negara hukum yang kokoh berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketertiban dan perdamaian sosial. Salah satu tantangan tersebut adalah terorisme, fenomena global yang mengancam keamanan nasional dan mengganggu kehidupan sosial dan politik. Makalah ini meneliti perspektif hukum peran dan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi anti-terorisme. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengevaluasi kerangka hukum yang ada, regulasi yang relevan, dan praktik aktual. Pengumpulan data melibatkan sumber primer dan sekunder, memastikan keaslian dan kelengkapan. Analisis menyoroti konsep kewenangan dalam konteks hukum publik dan menjelaskan tanggung jawab dan tugas TNI dalam operasi anti-terorisme, sebagaimana diatur oleh hukum Indonesia. Diskusi menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang jelas untuk menghindari konflik yurisdiksi di antara lembaga yang terlibat. Selain itu, peran Komando Operasi Khusus Gabungan TNI (Koopsusgab) juga ditinjau, dengan menekankan pentingnya dalam melakukan operasi khusus untuk mendukung upaya keamanan nasional.

**Kata Kunci :** *Indonesia, TNI, anti terorisme, perspektif hukum, Koopsusgab.*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sebagai negara hukum yang kokoh, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum, sebagai instrumen utama, memiliki tujuan mendasar untuk membentuk masyarakat yang teratur, aman, dan damai, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersosial. Dalam upaya mencapai tujuan ini, hukum bertugas untuk mengatur hak dan kewajiban manusia, serta menyelesaikan konflik yang timbul dalam mempertahankan hak-hak tersebut (Arifin et al., 2021)

Negara memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan aman. Menurut Prof James Wilford Garner, tujuan utama Negara adalah memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan (Arifin et al., 2021) Salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan Negara adalah terorisme, yang telah menjadi fenomena global yang merambah ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Terorisme tidak hanya membahayakan keamanan nasional, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan politik (Azzahra, 2022)

Peristiwa terorisme di Indonesia, seperti Bom Bali 2002, merupakan contoh nyata dari ancaman ini. Serangan ini, yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, tidak hanya merusak kehidupan masyarakat secara langsung, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan internasional, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, penanggulangan terorisme menjadi penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga kedaulatan Negara (Afifah, 2021)

Terorisme bukan fenomena baru di Indonesia, seperti yang terlihat dari contoh di atas. Tindakan terorisme dan ekstremisme lainnya dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius. Setiap negara mengutuk kejahatan terhadap kemanusiaan, karena terorisme dalam segala bentuknya mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan mengganggu keselamatan publik. Seringkali, target dari tindakan ini adalah instalasi negara atau militer, serta tokoh-tokoh atau institusi penting dalam pemerintahan, seperti yang dialami oleh mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada awal masa kepresidenannya pada tahun 2003 (Afifah, 2021)

Hukum Indonesia menanggapi ancaman terorisme melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang Terorisme. Pembentukan undang-undang tersebut merespons serangkaian peristiwa terorisme yang mengkhawatirkan di beberapa wilayah Indonesia. Dalam upaya menanggapi hal ini, TNI dilibatkan dalam revisi Undang-Undang Antiterorisme melalui Peraturan Presiden (Kurnia, 2021)

Pembaharuan UU antiterorisme menambahkan peran TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Materi ini diatur dalam Pasal 43I ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, keterlibatan TNI dalam menangani terorisme juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Firdaus & Ahmad, 2022)

Meskipun demikian, belum adanya Peraturan Presiden yang menyelaraskan peran TNI dalam menangani terorisme dapat menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga lain yang terlibat, seperti BNPT dan Densus88. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas untuk memastikan implementasi di lapangan tidak mengalami hambatan. Peran Koopssus TNI juga perlu diperjelas untuk menghindari tumpang tindih kepentingan yang dapat menghambat efektivitas penanganan terorisme (Firdaus & Ahmad, 2022)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku, dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan praktik yang sebenarnya (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023) Dalam pelaksanaan studi ini, literatur dipelajari untuk menekankan pentingnya pemahaman hukum dan menggunakan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan materi relevan lainnya, untuk memperluas wawasan tentang norma-norma hukum terkait topik yang diselidiki (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan sumber yang dapat dipercaya, memastikan keaslian informasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keotentikan yang sama dengan data primer, keduanya dianggap penting, terutama dalam konteks hukum, dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan. Penelitian ini mengutamakan tinjauan literatur dan menerapkan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyimpulkan hasil berdasarkan data yang dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, istilah "kewenangan" sering diinterpretasikan sebagai "rechtsmacht" atau kekuasaan dalam ranah hukum. Dalam ruang lingkup hukum publik, konsep kewenangan ini erat kaitannya dengan ide kekuasaan itu sendiri. Secara khusus, terdapat nuansa tipis yang membedakan kewenangan, yang dalam bahasa Inggris disebut "Authority", dengan wewenang atau "competence". Kewenangan adalah kekuasaan resmi yang dianugerahkan oleh hukum atau badan legislatif, sedangkan wewenang merujuk pada segmen khusus dari kewenangan yang dikenal sebagai yurisdiksi (Azzahra, 2022)

Dalam ranah hukum, wewenang diartikan sebagai kapasitas yang diserahkan oleh undang-undang untuk menciptakan efek hukum tertentu. H.D. Stoud menguraikan bahwa wewenang pemerintah dalam hukum publik tercakup dalam aturan-aturan yang mengatur bagaimana wewenang itu diperoleh dan digunakan oleh entitas hukum publik (Azzahra, 2022)

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, adalah kekuatan militer dari negara. Tugas primer TNI adalah untuk mengimplementasikan kebijakan pertahanan nasional, mempertahankan integritas teritorial negara, dan mengamankan bangsa dari ancaman.

Tugas-tugas TNI mencakup operasi militer perang (OMP) serta operasi militer selain perang (OMSP). Kedua operasi ini harus berlandaskan pada peraturan presiden dan kebijakan politik negara. OMSP berperan khusus dalam membantu aparat sipil negara dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban publik, serta memainkan peran kunci dalam melindungi negara dari ancaman terorisme (Firdaus & Ahmad, 2022)

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris memberikan kewenangan kepada TNI untuk mencegah dan memberantas aksi terorisme. Meskipun demikian, meskipun OMSP sudah diatur dalam UU TNI, istilah atau definisi OMSP tidak dijelaskan secara spesifik (Firdaus & Ahmad, 2022)

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 menjelaskan bahwa OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer non-perang,

seperti tugas kemanusiaan, penanggulangan bencana, penanggulangan pemberontakan, dan tugas perdamaian. OMSP bertujuan untuk mencegah konflik, menyelesaikan konflik, dan mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan negara (Firdaus & Ahmad, 2022)

## **2. Pembahasan 2**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara mendetail menguraikan kewenangan TNI yang termaktub dalam pasal 7. Pasal ini merinci tugas utama TNI, yang meliputi upaya mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan integritas wilayah NKRI, dan melindungi bangsa serta semua warga Indonesia dari ancaman dan gangguan keamanan (Kurnia, 2021)

Tugas-tugas tersebut dilaksanakan melalui operasi militer, baik dalam konteks perang maupun dalam situasi non-perang. Ini termasuk mengatasi gerakan separatis, insurreksi bersenjata, dan penanggulangan terorisme. Selain itu, TNI juga memiliki tugas mengamankan perbatasan, objek vital nasional, serta mendukung pemerintahan di tingkat daerah (Kurnia, 2021)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme di dalam Pasal 43I menegaskan kewenangan TNI dalam menghadapi terorisme, termasuk sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Hal ini memperlihatkan bahwa TNI secara eksplisit diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menangani tindakan terorisme (Firdaus & Ahmad, 2022)

Pada tahun 2019, Presiden memulihkan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI (Koopsusgab) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019. Koopsusgab berperan krusial dalam pelaksanaan operasi khusus yang mendukung misi TNI dalam menjaga keamanan nasional. Pasal 36 dari Perpres tersebut menguraikan struktur organisasi Koopsusgab yang dipimpin oleh seorang komandan dan wakil komandan (Firdaus & Ahmad, 2022)

Koopsusgab merupakan lembaga gabungan dari berbagai pasukan TNI, termasuk pasukan darat, laut, dan udara. Koopsusgab memiliki wewenang dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, termasuk dalam penangkalan, penindakan, dan pemulihan terhadap aksi terorisme (Firdaus & Ahmad, 2022)

Dalam konteks penindakan, Koopsusgab mengoptimalkan peran kontra terorisme dengan menggunakan kekuatan pasukan khusus untuk melakukan penangkapan, penyergapan, dan penyerangan terhadap aksi terorisme. Sementara itu, dalam fungsi pemulihan, Koopsusgab bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial dan menyelesaikan dampak dari aksi terorisme. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme terutama berfokus pada penindakan sebagai bagian dari upaya criminal justice system (Firdaus & Ahmad, 2022)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran dan wewenang TNI dalam operasi anti-terorisme memiliki landasan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. TNI memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Dengan adanya keterlibatan TNI, diharapkan penanganan terorisme dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tugas pokok TNI yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan dasar yang kuat bagi TNI untuk terlibat dalam berbagai operasi, termasuk operasi anti-terorisme. Selain itu, Pasal 43I dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 juga memberikan legitimasi bagi TNI untuk menangani aksi terorisme sebagai bagian dari operasi militer selain perang.

Kehadiran Koopsusgab sebagai lembaga gabungan TNI menambah dimensi penting dalam upaya penanganan terorisme. Koopsusgab memiliki peran khusus dalam melakukan operasi khusus untuk mendukung tugas TNI dalam menjaga keamanan nasional. Dengan struktur organisasi yang jelas, Koopsusgab dapat bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugasnya.

## 2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan terorisme oleh TNI, diperlukan peraturan yang lebih rinci dan jelas mengenai peran serta wewenang TNI dalam operasi anti-terorisme. Perpres yang menyelaraskan peran TNI dalam menangani terorisme perlu segera disusun untuk menghindari potensi konflik kewenangan dengan lembaga lain yang terlibat, seperti BNPT dan Densus88.

Selain itu, mekanisme koordinasi antara TNI, BNPT, dan Densus88 perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan lancar tanpa hambatan. Kerjasama yang erat antara berbagai lembaga terkait sangat penting dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi personel TNI, terutama yang tergabung dalam Koopsusgab, juga perlu terus dilakukan. Dengan memperkuat kemampuan operasional dan intelijen, TNI akan lebih siap dalam menghadapi ancaman terorisme dan melindungi keamanan negara secara lebih efektif.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Nisa Ayu Nur (2021) *Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*. Published thesis, Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

Arifin, Mohammad Z., Sumarwoto & Priambada, Bintara Sura (2021) *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme*. *Jurnal Justicia*, Vol . 10 No. 2.

Azzahra, Nadya (2022) *Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Published thesis, Jambi : Universitas Jambi.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). *Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case*

Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7.  
<https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Firdaus, Yusrizal & Ahmad, Ali (2022) Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme. *Novum : Jurnal Hukum*, Vol 9 No 1.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Kurnia, Intan (2021) Peran Tentara Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Badamai Law Journal*, Vol. 6, Issues 1.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190.  
<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>